



**PUTUSAN**

**Nomor : 5/G/KI/2017/PTUN-BDG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Keterbukaan Informasi Publik, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah memutuskan dalam sengketa antara ;-----

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA)**, berkedudukan di Komplek Perkantoran

Grand Wisata, Jalan Boulevard Raya Blok AA. II No. 3, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Wannan Simamora, S.H., M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Singa I No.17, Perumahan Cikarang Baru, Kawasan Industri Jababeka Cikarang Pusat, Cikarang, Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

**Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi ;**

**Melawan**

**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIS DAERAH**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. Alek Satudy, S.H., M.M. ;-----
2. Hendriawan, S.H., M.M. ;-----
3. Supiyadi, S.H. ;-----
4. Epi Nurdin, S.H. ;-----
5. Yanuar, S.H., M.MPd. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, memilih alamat pada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat,

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 520/3614/Distan, tanggal  
21 Februari 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

**Tergugat/Termohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
5/PEN.MH/2017/PTUN-BDG, Tanggal 21 Februari 2017, Tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
5/PEN.Pan.P/2017/PTUN-BDG, Tanggal 21 Februari 2017, Tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
5/PEN.JSP/2017/PTUN-BDG, Tanggal 21 Februari 2017, Tentang Penunjukan Juru  
Sita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
5/PEN.HS/2017/PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017, Tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----
- Telah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan para pihak  
dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengambil alih semua  
keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tertanggal 29  
November 2016, dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut : -----

- (6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6.2) Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan dan barang dan jasa yang terdiri dari: -----

1. Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur Berita Acara Penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya ; -----
2. Gambar Kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran ; -----
3. Time schedule pekerjaan ; -----
4. As Built Drawing ; -----
5. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya ; -----
6. Kartu Garansi pembelian barang ; -----

**Merupakan informasi yang terbuka ;** -----

(6.3) Menyatakan bahwa salinan dokumen : -----

1. Surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah ; -----
2. Daftar nama dan alamat masyarakat penerima hibah ; -----

**Merupakan informasi dikecualikan ;** -----

(6.4) Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :

1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang) ; -----
2. Surat perjanjian kontrak ; -----
3. Surat perintah mulai kerja (SPMK) ; -----
4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya ; -----
5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ; -----
6. Berita Acara Revisi pekerjaan dan Berita Acara addendum pekerjaan berikut lampirannya ; -----
7. Berita Acara Pembayaran dan lampirannya ; -----
8. Surat pencairan dan berikut lampirannya ; -----

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang, serta kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; -----

(6.5) Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan ; -----

(6.6) Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu : -----

1. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;
2. Time schedule pekerjaan ; -----
3. As Built Drawing. ; -----
4. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya. ; -----
5. Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph [4.40] ; -----
6. Berita acara addendum pekerjaan setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph [4.76] ; -----
7. Berita Acara Pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph [4.84] ; -----

Untuk proyek : -----

1. Pengadaan pompa air 8 inch tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. BANGKIT FAJAR SEJAHTERA, dengan harga pemenang Rp. 351.274.000,00 ;
2. Pengadaan pompa air 6 inch tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. FAZAR S, dengan harga pemenang Rp. 398.097.000,00. ; -----

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



3. Pengadaan pompa air 12" (3unit + BUPJL + pipanisasi + pemasangan brojong tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. PUTRA SERANG BARU, dengan harga Rp. 605.988.000,00. ; -----
  4. Pengadaan pompa air 8, 6 dan 3 inch tahun anggaran 2014 pemenang lelang CV. TUAH SAKATO, dengan harga pemenang 350.153.000,00. ; -----
  5. Pengadaan power tharaser tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. BANGKIT FAJAR SEJAHTERA, dengan harga Rp. 578.820.000,00. ;-----
  6. Pengadaan RMU tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. BIG NS, dengan harga pemenang Rp. 442.200.000,00. ; -----
  7. Pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat (power thresher, RMU, dan timbangan duduk) tahun anggaran 2013, pemenang lelang CV. MUTIARA JAYA, dengan harga pemenang Rp. 830.665.000,00. ; -----
- Selambat-lambatnya 14 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ;--

(6.7) Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut, Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan tertanggal 9 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 9 Januari 2017, dengan register perkara Nomor : 5/G/KI/2017/PTUN-BDG, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi menerima pemberitahuan putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 melalui kantor pos tanggal 21 Desember 2016, sedangkan gugatan keberatan diajukan ke Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Januari 2017 (13 hari kerja), sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

2. Bahwa pemberitahuan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat register Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 disampaikan secara tertulis, oleh karena pada waktu sidang acara pembacaan putusan, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak dapat hadir .

3. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi menolak putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Ajudikasi Non litigasi Komisi Informasi Publik Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013, mengenai tenggang waktu pemberian salinan putusan, karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memutus sengketa informasi register perkara Nomor : 1210/K-B25/PSI/KI-JBR/XI/2015 dengan Putusan Ajudikasi Non Litigasi perkara Nomor: 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016, sedangkan salinan putusan diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi melalui kantor pos tanggal 21 Desember 2016, sehingga waktu antara pembacaan putusan dengan salinan yang diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah 16 (enam belas) hari kerja, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, seharusnya salinan putusan diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Komisioner, sehingga Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, dan sudah sepatutnya Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

2. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016, terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukumnya, halaman 16, halaman 17, halaman 22, halaman 24, halaman 25, halaman 26, halaman 27, halaman 28, halaman 29, halaman 30, halaman 31, halaman 32, halaman 33, halaman 34, halaman 36 masih memakai/menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dapat kita baca dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan : Menimbang Lampiran I Bab I huruf A angka 1, Lampiran I Bab I huruf C angka 2 huruf d , Lampiran f angka 7, Pasal 3, Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f, Pasal 29 , Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 36 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), ayat (4), ayat (6) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan “ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 ; -----

Bahwa perkara sengketa informasi yang diajukan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat, terdaftar dengan Register Nomor 1210/K-B25/PSI/KI-JBR/XI/2015 adalah merupakan permohonan informasi terhadap Termohon Keberatan/Termohon Informasi, mengenai pengadaan barang tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, sehingga Majelis Komisioner,

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara yuridis harus memakai/menggunakan dasar hukum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

### 3. Dokumen Penawaran ; -----

#### 1) Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang Tidak Rahasia Setelah Pengumuman Pemenang ; -----

Bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, menolak amar putusan point [6.4] halaman 36 Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 yang menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quality/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan barang dan harga satuan upah merupakan informasi yang dikecualikan ; -----

Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi juga, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner Jawa Barat, dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 halaman 14 yang menyatakan : -----

[4.33] Menimbang paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.32] majelis berpendapat bahwa dokumen penawaran adalah informasi yang dikecualikan karena memuat informasi penawaran pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, yaitu berkaitan dengan informasi rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah ; -----

Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, jangka waktu pengadaan barang/jasa di instansi Pemerintah berlangsung, sejak perencanaan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang, hal ini sesuai

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”. ; -----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, maksud kata rahasia, di dalam dokumen penawaran menurut Lampiran I Bab I huruf C angka 2 huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah dokumen penawaran yang diajukan peserta lelang, dilarang dikirim ke anggota panitia secara perorangan, karena apabila dikirimkan, maka dikhawatirkan terjadi kebocoran nilai peserta lelang dan kebocoran rincian harga penawaran sendiri dari peserta lelang ; -----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi maksud kata rahasia di dalam rincian harga penawaran sendiri, menurut penjelasan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 adalah sebelum dilakukan pembukaan penawaran peserta lelang oleh panitia pengadaan, Panitia belum boleh melihat isi rincian harga penawaran sendiri, rincian harga penawaran sendiri dilarang, dikirim ke anggota panitia secara perorangan, karena apabila dikirimkan, maka dikhawatirkan terjadi kebocoran rincian harga penawaran sendiri dari peserta lelang ; -----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Dokumen penawaran dan rincian harga penawaran sendiri yang diajukan peserta lelang, setelah dibuka panitia pengadaan, tidak rahasia lagi, karena pada saat dibuka, dokumen penawaran sudah diperlihatkan kepada Panitia, kepada saksi dan kepada peserta lelang yang hadir, dan apabila pengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah, diadakan secara E- tendering melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dokumen penawaran dan rincian harga penawaran sendiri, tidak rahasia (terbuka) setelah penandatanganan kontrak pengadaan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 5 huruf C Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadili sengketa informasi ini halaman 18 point [4.20] bagian d tentang transparansi ; -----

lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 mengenai tata cara pemilihan penyedia barang, tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) menyebutkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang lelang, sehingga kata rahasia dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimohon oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi terkait dengan jangka waktu (daluwarsa), jangka waktu rahasia dokumen penawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, yang diajukan peserta lelang adalah sampai diselesaikannya, seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang mengadili sengketa ini halaman 17 putusannya, point [4.21] dengan menimbang Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 ; -----

Setiap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah, mempunyai pagu anggaran yang berbeda-beda, demikian juga harga penawaran sendiri, oleh karena itu setiap penyedia barang/jasa (pemenang lelang) di dalam dokumen penawaran yang memuat rincian harga penawaran sendiri dalam kegiatan usahanya, tidak ada yang sama dan rincian harga penawaran sendiri setelah selesai lelang, tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu dokumen penawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, tidak ada kaitannya

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ; -----

## 2) Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang Tidak Ada Kaitannya Dengan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,

### 1. Bahwa tidak relevan pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi

Informasi Jawa Barat, yang mengecualikan permohonan informasi dalam sengketa a quo, khususnya permohonan dokumen penawaran yang dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyebutkan, apabila dokumen penawaran diberikan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, dapat mengganggu kepentingan perlindungan rahasia dagang dan Majelis Komisioner tidak menjelaskan secara detail atau membuktikan tentang dapat mengganggu rahasia dagang ; -----

Termohon Keberatan/Termohon Informasi selama pemeriksaan sengketa ini persidangan, menyatakan informasi yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, adalah informasi yang terbuka dan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, siap memberikan data/informasi yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi setelah adanya putusan, dan Termohon Keberatan/Termohon Informasi juga, tidak pernah menyatakan bahwa informasi dokumen penawaran merupakan hasil penemuan (invention) atau karya yang istimewa (eksklusip) yang diberikan kepada Penemu (inventor) ; -----

### 2. Bahwa tidak logika pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi

Informasi Jawa Barat yang mengecualikan permohonan dokumen penawaran dengan alasan dokumen penawaran memuat rincian harga penawaran sendiri, daftar harga dan satuan upah yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan rahasia dagang ; -----

Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, sedangkan rincian harga penawaran sendiri, daftar harga, rencana anggaran biaya dan satuan upah setelah selesainya pengadaan barang dalam sengketa informasi ini, tidak diperlukan lagi oleh penyedia barang, karena setiap pengadaan barang/jasa di instansi Pemerintah mempunyai dokumen penawaran yang berbeda-beda ; -----

Perlu juga Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kemukakan di sini, dokumen penawaran bukan hanya memuat rincian harga penawaran sendiri, dan penyedia barang/jasa setelah selesainya pekerjaan pengadaan dan diterima dengan baik oleh Termohon Keberatan/Termohon Informasi, tidak pernah menjaga kerahasiaan rincian harga penawaran sendiri (HPS) karena tidak ada gunanya lagi ; -----

Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, seharusnya tidak hanya menegaskan bahwa, suatu informasi bersifat dikecualikan, melainkan juga harus menguji tingkat kepatutan, dan kepentingan umum secara nyata, apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan, berdasarkan pemeriksaan tertutup terhadap dokumen penawaran tersebut, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi berpendapat bahwa informasi a quo dalam dokumen surat penawaran tidak berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas rahasia dagang setelah selesai pengadaan ; -----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, dokumen penawaran yang memuat informasi penawaran pekerjaan yang berkaitan dengan informasi rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, tidak ada kaitannya dengan rahasia dagang, karena informasi ini tidak rahasia lagi, sejak pengumuman pemenang lelang, dan informasi ini tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, yang bersifat



komersial atau meningkatkan keuntungan secara ekonomi, dan tidak ada langkah-langkah, yang dilakukan pemenang lelang untuk menjaga kerahasiaan informasi ini setelah berita acara penyerahan Barang/Jasa;---

Perlu kami jelaskan di sini, bahwa pengadaan barang yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, pada umumnya tidak memiliki konstruksi yang rumit, tidak berimplikasi kepada rekayasa teknologi, yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual tertentu, dan pengadaan barang tersebut telah selesai, sehingga tidak ada lagi persaingan usaha antar penyedia barang/jasa, sehingga apabila dokumen pengadaan, perjanjian kontrak dan semua dokumen pengadaan dari pemenang lelang serta pertimbangannya, diberikan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, tidak menyebabkan terganggunya kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual tertentu, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik ; -----

4. Amar Putusan Majelis Komisioner Jawa Barat Dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, terkesan sangat dipaksakan dengan mengingat, antara pertimbangan hukum dan amar putusannya cenderung kontradiktif/bertentangan satu sama lainnya ;-----

Dalam amar putusan Majelis Komisioner point [6.4] halaman 37 memutuskan :

- Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari: -----
  1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang) ; -----
  2. Surat perjanjian kontrak ; -----

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perintah mulai kerja (SPMK) ; -----
4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya ; -----
5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ; -----
6. Berita Acara Revisi pekerjaan dan Berita Acara addendum pekerjaan berikut lampirannya ; -----
7. Berita Acara Pembayaran dan lampirannya ; -----
8. Surat pencairan dan berikut lampirannya ; -----

Merupakan informasi yang terbuka, namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang, serta kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; -----

Bahwa amar putusan tersebut di atas bertentangan dan kontradiktif dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang terdapat pada halaman 16 Putusan 872/PTSN-MK-MA/KI-JBR/XI/2016, yang menyatakan menimbang dokumen pengadaan barang/jasa di Pemerintah : -----

[4.17] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf I PERKI tentang SLIP yang menyatakan : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ; -----

[4.18] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf c PERKI tentang SLIP yang menyatakan: setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas seluruh informasi lengkap wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i dan Pasal 13 ayat (1) huruf

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C PERKI tentang SLIP, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Komisioner Jawa Barat dalam perkara ini, maka semua dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut di atas, adalah informasi terbuka tanpa pengecualian, yang harus ada setiap saat pada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, yang harus diberikan Termohon Keberatan/Termohon Informasi kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dan semua informasi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor: 14 Tahun 2008 dan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak pernah meminta nomor rekening penyedia barang (pemenang tender) ; -----

5. Surat Perjanjian Kontrak ; -----

Dalam rezim keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, Kontrak/perjanjian merupakan suatu dokumen yang bersifat terbuka. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, yang pada pokoknya, mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga ; -----

Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 5, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2010) ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Termohon Keberatan/Termohon Informasi adalah badan publik, maka Termohon Keberatan/Termohon Informasi selaku Badan Publik, memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Komisi Informasi Publik, yaitu : -----

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kepada Pemohon

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ; -----

- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan ; -----
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah ; -----
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil, untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik ; ---
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara ; -----
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah ; -----

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tersebut di atas, maka informasi tentang perjanjian kontrak dan nilai kontrak antara Termohon Keberatan/Termohon Informasi dengan penyedia barang/jasa, sebagaimana dalam sengketa a quo, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka tanpa pengecualian, oleh karena itu Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner point [4.49] halaman 27, yang menyatakan perjanjian kontrak mengandung informasi yang dikecualikan karena Pemohon Keberatan tidak membutuhkan nomor rekening pemenang tender, sedangkan mengenai alamat pejabat/direktur pihak kedua merupakan informasi yang terbuka, hal ini sesuai dengan

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



pertimbangan Majelis Komisiner point [4.28] halaman 28 putusannya, yang menyatakan pengumuman penetapan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya terdiri antara lain : nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan alamat pemenang ;-----

Amar putusan Komisi Informasi Jawa Barat point [6.5] halaman 38, yang tidak memerintahkan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, memberikan salinan surat perjanjian kontrak antara Termohon Keberatan/Termohon Informasi dengan Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang), tidak berdasarkan hukum, karena surat perjanjian kontrak yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, relevan dengan tujuan permohonan dari Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, dan harus diberikan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan mencoret nomor rekening penyedia barang (pihak kedua) ;----

6. Bahwa dengan tidak dikabulkannya, permohonan informasi ini seluruhnya, oleh Majelis Komisiner Komisi Informasi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon Keberatan yang dilindungi Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak dapat mempergunakan haknya untuk memperoleh informasi tentang transparansi penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, dan kerugian materil yang begitu besar bagi Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, mulai dari permohonan informasi, biaya pendaftaran keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai sengketa informasi ini diperiksa, diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili keberatan ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Register Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 ; -----
  3. Menghukum Termohon Keberatan/Termohon Informasi untuk menyerahkan semua informasi yang dimohon Pemohon Keberatan/Termohon Keberatan ; -----
  4. Memerintakan kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; -----
  5. Menghukum Termohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar segala biaya, yang timbul dalam sengketa tata usaha negara ini ; -----  
  
Menimbang, bahwa Salinan Permohonan Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Termohon Keberatan dengan Surat Tercatat tanggal 10 Januari 2017 : -----  
  
Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut, Tergugat/Termohon Keberatan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Februari 2017 yang disampaikan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut; -----
1. Bahwa Pemohon Keberatan dalam kedudukannya tersebut telah mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor: 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 yang pada pokoknya berkeberatan atas amar putusan yang berbunyi : -----
    - a. Menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, daftar nama dan alamat penerima hibah merupakan informasi dikecualikan ; -----
    - b. Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :
      1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang) ; --

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



2. Surat Perjanjian Kontrak ; -----
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ; -----
4. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan berikut lampirannya ; -----
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ; -----
6. Berita Acara Revisi Pekerjaan dan Berita Acara Addendum Pekerjaan berikut lampirannya ; -----
7. Berita acara pembayaran dan lampirannya 8. Surat pencairan dana berikut lampirannya ; -----

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; -----

2. Bahwa Termohon Keberatan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang di dalam Memori Keberatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon Keberatan ; -----
3. Bahwa bunyi Amar Putusan yang dijadikan keberatan Pemohon Keberatan, telah sesuai dengan Pasal 17 poin b dan j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----
4. Bahwa dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan ; -----
  - a. Salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah ; -----
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang) ; -----
  - c. Surat Perjanjian Kontrak ; -----

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat perintah mulai kerja (SPMK) ; -----
- e. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya ; -----
- f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ; -----
- g. Berita Acara Revisi Pekerjaan dan Berita Acara Addendum Pekerjaan berikut lampirannya ; -----
- h. Berita Acara Pembayaran dan lampirannya ; -----
- i. Surat Pencairan Dana berikut lampirannya ; -----  
menyangkut data-data pihak ketiga yang sifatnya pribadi dan tidak bisa di publikasikan, disamping itu terdapat persoalan rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual ; -----
5. Bahwa informasi sebagaimana tersebut di atas sepanjang mengenai perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang terikat dengan Undang-Undang Nomor 30/2000 tentang Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 tentang ruang lingkup rahasia dagang ; -----
6. Bahwa informasi terkait dokumen perjanjian atau kontrak, Pemohon Keberatan tidak dalam kapasitas dan kedudukan sebagai para pihak dalam perjanjian dan tidak terlibat langsung dalam Perjanjian/Kontrak, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk meminta dokumen perjanjian tersebut ; -----
7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan sifat dari perjanjian/kontrak dalam pengadaan barang/jasa yang merupakan perbuatan badan publik yang menjalankan tugas keperdataan ; -----  
Bahwa perbuatan melakukan perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Termohon Keberatan dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak merupakan tindakan keperdataan yang harus dianggap melebur (oplosing) kedalam tindakan hukum keperdataan walaupun dilakukan oleh badan publik seperti Termohon Keberatan ; -----  
Sehingga tindakan Termohon Keberatan merupakan perbuatan hukum yang tunduk pada hukum kontrak/perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata ; -----

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum perdata perjanjian/kontrak berlaku sebagai facta sun servanda, dimana perjanjian/kontrak berlaku sebagai undang-undang yang berlaku para pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk didalamnya merahasiakan isi perjanjian/kontrak yang merupakan kewajiban para pihak ; -----

Sehingga apabila dikaitkan dengan amar putusan menyangkut putusan tentang dokumen perjanjian yang diputus KIP Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan prinsip pengecualian untuk disampaikan kepada pihak lain ; -----

8. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatannya yang menyatakan bahwa "Majelis Komisioner Informasi Jawa Barat dalam memeriksa, mengadili dan memutus telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku ; -----

Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Informasi Jawa Barat untuk memutus perkara a quo masih menggunakan dasar hukum Kepres 80/2003, hal mana Keputusan Presiden tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Perpres 54/2010 ; -----

Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon Keberatan tidak mencermati isi putusan dari Majelis KIP Provinsi Jawa Barat, dimana yang diputus dan diperiksa oleh Majelis KIP bukanlah mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah, bukan berkaitan dengan prosedur penetapan pengadaan barang dan jasa, bukan pula mengenai keabsahan suatu pengadaan diduga dilakukan tidak sesuai kewenangan atau salah dalam menetapkan pemenang lelang atau Pantia melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, melainkan memutus dan memeriksa mengenai boleh dan tidaknya suatu informasi diberikan kepada Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

Sehingga menjadi sangat tidak relevan dan tidak berdasar Pemohon Keberatan mempertimbangkannya sebagai bagian dari dalil Pemohon Keberatan ; -----

9. Bahwa tujuan pemberian informasi kepada pemohon informasi adalah dalam rangka

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghormatan atas hak asasi pemohon dalam mendapatkan informasi publik, bertujuan untuk memberikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan, melakukan control sosial dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dan menjamin keterbukaan dan transparansi baik dari segi pelaksanaan maupun dari sisi penganggaran ;-----

10. Bahwa terhadap tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara substansi atas putusan a quo telah memenuhi maksud dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tetap mewajibkan Termohon Keberatan memberikan informasi sebagaimana amar putusan ;-----

Berkeberatan terhadap informasi yang dikecualikan dan informasi terbuka namun dikecualikan yang tetap dimintakan dan harus disampaikan kepada Pemohon Keberatan menjadikan Pemohon Keberatan telah berubah fungsi bukan lagi sebagai Pemohon Informasi Publik tetapi menjadi lembaga pemeriksa dan telah menjadikan Termohon Keberatan sebagai obyek pemeriksaan oleh Pemohon Keberatan ;-----

Padahal sangat jelas, bahwa Lembaga/Badan Pemeriksa telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dalil sebagaimana tersebut, Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, memeriksa, dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Memori Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon/Keberatan/Pemohon Informasi; -----
3. menguatkan Putusan Komisi menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 ;-----
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar segala biaya, yang timbul dalam sengketa tata usaha negara ini ;-----

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar segala biaya, yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau photo copynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, kecuali bukti surat P-8 tidak jadi diajukan, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :---

- P – 1. : Photo copy Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) Nomor : 01 tertanggal 4 April 2014, yang dibuat oleh Notaris Tioman Simanjuntak, S.H, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-469 HT.03.01-TH.2004.; (sesuai dengan salinan) ;-----
- P – 2. : Photo copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00218.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) (sesuai dengan salinan) ;-----
- P – 3. : Photo copy Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00218.60.10.2014 tentang Pengesahan Susunan Organ Perkumpulan Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA). (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 4. : Photo copy Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bekasi No: 61/DPP/PERMATA/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 5. : Photo copy Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 03 Agustus 2015, atas nama Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA), (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6. : Photo copy Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi public, yang ditujukan kepada Bupati Bekasi No: 120/DPP/PERMATA/VII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 7. : Photo copy Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 25 Agustus 2015 atas nama Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 8. : Photo copy Akta Registrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Jawa Barat tertanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 1210/K-B25/PSI/KI-JBR/X/2015. **(Tidak jadi diajukan)** ;-----
- P – 9. : Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wannan Simamora, S.H. NIK. 321 620 180 764 0002. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 10. : Photo copy Surat Lacak Pengiriman Surat dari Kantor Pos tentang pengiriman surat Putusan Komisi Informasi Jawa Jawa Barat Nomor: 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 yang diterima Pemohon Keberatan dari Kantor Pos tanggal 21-12-2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 11. : Photo copy Salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 (sesuai dengan salinan) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengajukan bukti di persidangan akan tetapi pihak Tergugat/Termohon Keberatan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pemohon Keberatan dan pihak Tergugat/Termohon Keberatan, masing-masing menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan atau diajukan dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek keberatan adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 (Vide Bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan terhadap Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 telah tepat dan benar secara hukum atau tidak, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan dan kompetensi pengadilan untuk mengadili perkara a quo serta kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat/Pemohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, telah mengatur bahwa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan bukti penerimaan. Dan selanjutnya didalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja ;-----

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 tersebut Penggugat/ Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan dengan suratnya tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Januari 2017 dengan register perkara Nomor : 05/G/KI/2017/PTUN-BDG, dimana Penggugat/Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa ia menerima salinan putusan dari Komisi Informasi Jawa Barat tersebut pada Tanggal 21 Desember 2016, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat/Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat P-10 berupa surat keterangan pengiriman dari kantor Pos yang isinya menunjukkan Penggugat/Pemohon Keberatan telah menerima salinan putusan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat pada Tanggal 21 Desember 2016, hal tersebut sesuai dengan surat yang ditunjukkan oleh Saudara Muhammad Zen Al Faqih sebagai Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat dalam persidangan pada Hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017, berupa bukti pengiriman salinan putusan Komisi Informasi Jawa Barat kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Keberatan telah menerima Salinan putusan pada tanggal 21 Desember 2016, sedangkan pengajuan permohonan keberatan/gugatan didaftarkan pada tanggal 9 Januari 2017 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka tenggang waktu Penggugat/Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menguji sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 telah ditentukan bahwa “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;-----

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat register Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 adalah antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) sebagai Pemohon Informasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi Unit Sekretariat Daerah sebagai Termohon Informasi (Vide Bukti P-11). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yaitu sengketa antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) sebagai Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi Unit Sekretariat Daerah sebagai Termohon Keberatan semula Termohon Informasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Termohon Keberatan adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi Unit Sekretariat Daerah yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, maka yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa “ Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk mengadili dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi mempunyai kepentingan

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap informasi yang dimohonkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa “ setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut ” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa “ Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga apakah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan merupakan Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang berbadan hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3 ;-----

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) selaku Penggugat/Pemohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi mendalilkan pada halaman 6 dalam surat permohonan informasinya bahwa tujuan permohonan informasi adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kontrol sosial terhadap program pemerintah dan kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara, demi terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, jujur dan berwibawa, melalui adanya transparansi/efisiensi penggunaan anggaran, serta tidak terjadi duplikasi/mark-up anggaran (vide bukti surat P-4) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tujuan permohonan informasi dari Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi tersebut adalah selaras dan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) yang

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan salah satu tujuannya yaitu : Terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan dalam pengelolaan anggaran pemerintah (vide bukti surat P-1 dan bukti surat P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi dimaksud karena informasi yang diminta tersebut mempunyai nilai dan dapat memberikan manfaat bagi pemohon informasi sebagai lembaga yang mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan agar terwujud pemerintah yang bersih dan transparan dalam pengelolaan anggaran ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan, memuat alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengenai tenggang waktu pemberian salinan putusan, yang mana seharusnya salinan putusan diterima oleh Pemohon Informasi adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan, namun kenyataannya pemohon menerima salinan putusan tersebut 16 hari kerja setelah putusan dibacakan yaitu pada Tanggal 21 Desember 2016 ;-----
2. Bahwa perkara sengketa informasi yang diajukan Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Jawa Barat, yang terdaftar dengan register nomor : 1210/K-B25/PSI/KI-JBR/XI/2016 adalah merupakan permohonan informasi terhadap Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, mengenai pengadaan barang tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, sehingga Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, secara yuridis harus memakai/menggunakan dasar hukum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

3. Bahwa Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang tidak rahasia setelah Pengumuman Pemenang;-----
4. Bahwa Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang tidak ada kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;-----
5. Bahwa dalam rezim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, Kontrak/Perjanjian merupakan suatu dokumen yang bersifat terbuka.-----
6. Bahwa Amar Putusan Majelis Komisioner Jawa Barat dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, terkesan sangat dipaksakan dengan mengingat antara pertimbangan hukum dan amar putusannya cenderung kontradiktif/bertentangan satu sama lainnya.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor : 05/G/KI/2017/PTUN.BDG, Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, alat bukti surat dari Para Pihak dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan pertimbangan terkait mengenai alasan keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan mengenai tenggang waktu keterlambatan pemberian salinan putusan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, hal tersebut merupakan persoalan administrasi pelayanan publik dari Lembaga Komisi Informasi Publik Jawa Barat, sehingga alasan keberatan yang demikian tidak menyentuh terhadap isi materi objek permohonan keberatan, sehingga alasan tersebut tidak ada relevansinya untuk dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Komisi

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan mengenai Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara salah menerapkan hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hal tersebut tidak beralasan hukum karena setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca isi Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 pada halaman 17 sampai dengan halaman 35 selain menerapkan Kepres No.80 Tahun 2003 juga telah menerapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian alasan keberatan pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Dokumen Penawaran merupakan informasi yang tidak rahasia setelah Pengumuman pemenang, dan tidak ada kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai unsur kerahasiaan dokumen penawaran dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai pedoman pokok pengadaan barang/jasa dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan memulai penelusuran prinsip dasar yaitu ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa "Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juga mengatur sebagai berikut : -----

- a. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----

Menimbang, bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia Jasa merupakan informasi kegiatan usaha yang tidak dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim berpotensi memenuhi syarat disebut rahasia perusahaan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dinyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.-----

Menimbang, bahwa persyaratan rahasia dagang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu : ----

1. *Informasi bersifat rahasia* , bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;-----
2. *Informasi memiliki nilai ekonomi*, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;-----
3. *Informasi dijaga kerahasiaannya* apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan satu pasal-pun dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keterbukaan informasi, pada Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketentuan pengecualian yaitu Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan : “bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan Informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang/jasa, ada pada ayat 3 huruf b yaitu “informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat” ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pokoknya mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah : persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan, bahwa : “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan perundangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah jelas, bahwa dokumen penawaran dari penyedia tidak dapat diberikan kepada publik tanpa melalui proses memastikan terpenuhinya

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah merupakan informasi dikecualikan adalah sudah tepat, dan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi terkait dengan dalilnya bahwa dokumen surat penawaran tidak rahasia beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi, yang menyebutkan bahwa amar putusan Majelis Komisiner Jawa Barat dalam putusan adjudikasi non litigasi terkesan sangat dipaksakan, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan/memori keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi, jawaban Tergugat/Termohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi, serta semua keadaan dalam berkas sengketa yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, melalui surat Nomor : 003/PTUN/PSI/KI-JBR/I/2017, tanggal 16 Januari 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan dari Penggugat/Pemohon keberatan dahulu sebagai Pemohon informasi tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tanggal 29 November 2016, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menguatkan Putusan Adjudikasi Non Litigasi Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 Tertanggal 29 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Keberatan semula Pemohon

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi ;-----
2. menguatkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 866/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 Tertanggal 29 November 2016; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
  2. Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan dan barang dan jasa yang terdiri dari : -----
    - 1). Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur Berita Acara Penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya ;-----
    - 2). Gambar Kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran-----;
    - 3). Time schedule pekerjaan ;-----
    - 4). As Built Drawing ;-----
    - 5). Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya ;-----
    - 6). Kartu Garansi pembelian barang ;-----Merupakan informasi yang terbuka ;-----
  3. Menyatakan bahwa salinan dokumen : -----
    - 1). Surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah ;-----
    - 2). Daftar nama dan alamat masyarakat penerima hibah ;-----Merupakan informasi dikecualikan : -----
  4. Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :---
    - 1). Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang) ;---
    - 2). Surat perjanjian kontrak ;-----
    - 3). Surat perintah mulai kerja (SPMK) ;-----
    - 4). Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya ;-----

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG



- 5). Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ; -----
- 6). Berita Acara Revisi pekerjaan dan Berita Acara addendum pekerjaan berikut lampirannya ; -----
- 7). Berita Acara Pembayaran dan lampirannya ; -----
- 8). Surat pencairan dan berikut lampirannya ; -----

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang, serta kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. ; -----

5. Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan ; -----
6. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu : -----
  - 1). Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;
  - 2). Time schedule pekerjaan. ; -----
  - 3). As Built Drawing ; -----
  - 4). Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya. ; -----
  - 5). Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ; -----
  - 6). Berita acara addendum pekerjaan setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ; -----
  - 7). Berita Acara Pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ; -----

Untuk proyek : -----

- 1). Pengadaan pompa air 8 inch tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. BANGKIT FAJAR SEJAHTERA, dengan harga pemenang Rp. 351.274.000,00 ;
- 2). Pengadaan pompa air 6 inch tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. FAZAR S, dengan harga pemenang Rp. 398.097.000,00. ; -----
- 3). Pengadaan pompa air 12" (3unit+BUPJL+pipanisasi+pemasangan brojong tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. PUTRA SERANG BARU, dengan harga Rp. 605.988.000,00. ; -----
- 4). Pengadaan pompa air 8, 6 dan 3 inch tahun anggaran 2014 pemenang lelang CV. TUAH SAKATO, dengan harga pemenang 350.153.000,00. ; -----
- 5). Pengadaan power tharaser tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT FAJAR SEJAHTERA, dengan harga Rp. 578.820.000,00. ;-----

6). Pengadaan RMU tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. BIG NS, dengan harga pemenang Rp. 442.200.000,00. ; -----

7). Pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat (power thresher, RMU, dan timbangan duduk) tahun anggaran 2013, pemenang lelang CV. MUTIARA JAYA, dengan harga pemenang Rp. 830.665.000,00. ; -----

Selambat-lambatnya 14 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ;--

7. Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon ; -----

3. Membebankan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon informasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.299.000 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2017 oleh kami Hari Sugiharto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Juliah Saragih, S.H., M.H., dan Mursalin Nadjib, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dodo Suhada, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan kuasa hukum Tergugat/Termohon Keberatan.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**

**HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.**

**MURSALIN NADJIB, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DODO SUHADA, S.H.**

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 5/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor : 5/G/KI/2017/PTUN-BDG :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
2. A T K	=	Rp.	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp.	130.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	--
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Leges	=	Rp.	3.000,-
6.. Materai Putusan Sela	=	Rp.	--
7. Materai Putusan	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	299.000,-

( Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah )